

B 1. FORMAT KARTU KENDALI PENANGANAN PERKARA

DI. 510

**KARTU KENDALI PENANGANAN PERKARA
DI PENGADILAN NEGERI/TUN.....
PERKARA NOMOR :**

MAJELIS HAKIM :

Ketua :

Anggota :

1.

2.

TERGUGAT..... :

PANITERA PENGGANTI :

.....

KUASA HUKUM PENGGUGAT :

.....

KUASA HUKUM PENGGUGAT INT :

.....

KUASA HUKUM TERGUGAT/TURUT

.....

KUASA HUKUM TERGUGAT INT. :

.....

No.	Hari dan Tanggal	Agenda Sidang	Pelaksanaan
1.	Selasa, 2-12-11	Penyampaian gugatan	Ditunda karena hakim sakit
2	Dst		

KOP SURAT RESMI

SURAT KUASA KHUSUS

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kepala Kantor Pertanahan, dengan ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : Jabatan struktural
2. Nama : Jabatan struktural
3. Nama : Jabatan struktural
4. Nama : Staf

Keempatnya memilih alamat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan, Jalan, baik bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri,

K H U S U S

Untuk mewakili Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kepala Kantor Pertanahan..... selaku Tergugat/Turut Tergugat dalam Perkara Nomor..... di Pengadilan Negeri, berkenaan dengan penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kepala Kantor Pertanahan tanggal..... Nomor..... tentang...../ Sertipikat, antara :

.....Selaku Penggugat.

MELAWAN

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/
Kepala Kantor Pertanahan.....

.....Selaku - Tergugat/Turut Tergugat.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka kepada Penerima Kuasa untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berhak menghadap ke Pengadilan Negeri....., dalam rangka menandatangani dan menyerahkan Jawaban, Duplik, bukti-bukti, mengajukan atau menolak bukti tertulis atau saksi-saksi, kesimpulan dan menghadap Instansi-Instansi, Pejabat-Pejabat lain yang berkepentingan, mengajukan atau menolak keterangan saksi-saksi, dapat mengajukan perdamaian dengan segala syarat-syarat yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa, meminta atau memberikan segala keterangan yang diperlukan, meminta penetapan-penetapan, putusan-putusan, meminta dihentikan atau dilaksanakan putusan (eksekusi), dapat mengambil segala tindakan yang perlu dan berguna sehubungan dengan menjalankan perkara serta dapat mengerjakan segala sesuatu pekerjaan yang umumnya dikerjakan oleh seorang kuasa guna kepentingan tersebut di atas dalam kaitannya dengan pemberian kuasa ini.

Surat Kuasa ini diberikan dengan Hak Substitusi.

.....
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/
Kepala Kantor Pertanahan.....

.....
NIP.....

PENERIMA KUASA :

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1.
NIP..... | 2.
NIP..... |
| 3. | 4. |

NOTA DINAS
NOMOR

Yth. : Kepala BPN RI/Deputi V/Kakanwil/Kakan
Dari : Deputi V/Kabid/Kasi
Tanggal :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Penanganan Perkara No. --/PDT.G/2011/PN.-- di Pengadilan Negeri ----
tanggal --/--/-----.

I. Dasar

- a. Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Sdr/PT. ---, tanggal --/--/-----;
- b. Surat Panggilan Sidang Perkara No. --/PDT.G/2011/PN.-- di Pengadilan Negeri --
--- tanggal --/--/-----.

II. Para Pihak

Sdr/PT. ---- - Penggugat
Memilih alamat di ----

MELAWAN

PEMERINTAH RI Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI - Tergugat
Berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan

III. Pokok-Pokok Gugatan

Dalam bagian ini, diuraikan secara singkat mengenai dasar diajukannya gugatan dan hal-hal yang dituntut/petitum oleh Penggugat.

IV. Pendapat Terhadap Gugatan

Dalam bagian ini diuraikan:

- pendapat/analisis terhadap dasar-dasar gugatan dan hal-hal yang dituntut dengan menggunakan alat analisis ketentuan-ketentuan hukum acara dan peraturan perundangan berkenaan dengan peristiwa hukum yang menjadi pokok permasalahan;
- rencana jawaban dan/atau langkah-langkah/strategi menghadapi gugatan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, bersama ini kami siapkan konsep Surat Kuasa dalam rangka penanganan perkara dimaksud dan selanjutnya mohon pengesahan Bapak.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon keputusan lebih lanjut.

Deputi V/Kabid/Kasi

B. 6 FORMAT REPLIK

DI. 514 A

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Jl. Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Jakarta, --/--/----

Kepada,
Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri -----
Up. Majelis Hakim Perkara No. --/PDT.G/2011/PN.--
di –

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Jawaban yang diajukan oleh Sdr. --- tanggal --/--/----, yang terdaftar dalam register perkara No. --/Pdt.G/2011/PN.-- di Pengadilan Negeri -----, dengan ini kami selaku Kuasa dari Tergugat -- berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal --/--/---- No. ---- mengajukan Replik sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Dalam bagian ini Kuasa Hukum Penggugat menguraikan bantahan terhadap Eksepsi Tergugat dengan tujuan agar Gugatan dapat diperiksa pokok perkaranya.

II. DALAM POKOK PERKARA

Dalam bagian ini Kuasa Hukum Penggugat menguraikan ketegasannya kembali dalil-dalil yang telah disampaikan dalam gugatan Penggugat. Di dalam Replik dimungkinkan terjadinya pengembangan dalil-dalil gugatan terhadap Tergugat mengikuti dinamika Jawab-jinawab dalil-dalil yang disampaikan Para Pihak dengan tetap memperhatikan alat-alat bukti yang dimiliki oleh karena hal-hal yang didalilkan pada saatnya harus didukung oleh alat bukti.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat -- mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat --;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Mengabulkan tuntutan lain yang dimohon sesuai dengan kasusnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian Replik ini kami ajukan sebagai pertimbangan, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Penggugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

----, --/--/----
Hormat Kuasa Penggugat --
Kuasanya

Catatan:

et aequo et bono, hanya disampaikan untuk perkara perdata tidak dalam TUN

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Jl. Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan**

Jakarta, --/--/----

Kepada,
Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri -----
Up. Majelis Hakim Perkara No. --/PDT.G/2011/PN.--
di –

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Replik yang diajukan oleh Sdr. --- tanggal --/--/----, yang terdaftar dalam register perkara No. --/Pdt.G/2011/PN.-- di Pengadilan Negeri -----, dengan ini kami selaku Kuasa dari Tergugat -- berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal --/--/---- No. ---- mengajukan Duplik sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Dalam bagian ini Kuasa Hukum menguraikan ketegasannya mempertahankan bantahan terhadap Penggugat berkenaan dengan hal-hal yang menyangkut formalitas/syarat-syarat sahnya gugatan (eksepsi prosesuil dan materil). Kuasa Hukum dapat menambahkan/mengembangkan dalil-dalil bantahan tergantung pada dinamika Replik Penggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

Dalam bagian ini Kuasa Hukum menguraikan ketegasan sangkalan/bantahan terhadap gugatan Penggugat berkenaan dengan hal-hal yang digugat. Hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi agar dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara. Di dalam Replik dimungkinkan terjadinya pengembangan dalil-dalil bantahan terhadap Penggugat mengikuti dinamika Jawab-jinawab dalil-dalil yang disampaikan Para Pihak dengan tetap memperhatikan alat-alat bukti yang dimiliki oleh karena hal-hal yang didalilkan pada saatnya harus didukung oleh alat bukti.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat -- mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat --;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian Duplik ini kami ajukan sebagai pertimbangan, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat -- memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Kota, --/--/----
Hormat Kuasa Tergugat –

Kuasanya

Catatan:

et aequo et bono, hanya disampaikan untuk perkara perdata tidak dalam TUN

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Jl. Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan**

JAWABAN TERGUGAT -----

Dalam Perkara No. --/PDT.G/2011/PN.--
Di Pengadilan Negeri ----
Antara Para Pihak :

PT. --- : PENGGUGAT

MELAWAN

1. Sdr. --- - Tergugat I
2. PT. --- - Tergugat II
3. Notaris --- - Tergugat III
4. Pemerintah RI Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional RI - Tergugat IV
Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi----- Cq Kepala Kantor Pertanahan -----.
5. Pemerintah RI Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional RI - Tergugat V
Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi -----.
6. Pemerintah R.I. Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional - Tergugat VI
R.I.

Kepada,
Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri ---
Up. Majelis Hakim Perkara No. --/PDT.G/2011/PN.--
di -

Dengan hormat,
Sehubungan dengan gugatan yang diajukan PT. ----- yang beralamat di -----, yang terdaftar dalam register perkara No. --/Pdt.G/2011/PN.11 di Pengadilan Negeri -----, dengan ini kami selaku Kuasa Tergugat -- berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal --/--/---- No. --/Sk/-/2011 mengajukan Jawaban-nya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Dalam bagian ini kuasa hukum harus menguraikan dasar dan alasan bantahan yang menyangkut belum dipenuhinya formalitas gugatan sehingga gugatan tidak dapat diterima, misalnya gugatan kurang pihak, gugatan lewat waktu, pengadilan tidak berwenang secara relatif dan absolut, surat kuasa tidak memenuhi syarat, dll yang termasuk eksepsi *prosesuil* dan eksepsi materiil (yang didasarkan ketentuan hukum materil seperti *dilatoire eksepsi* untuk menunda gugatan karena gugatan prematur);

II. DALAM POKOK PERKARA (*verweer ten principale*/kompensi) :

Dalam bagian ini agar kuasa hukum menguraikan secara jelas, singkat, padat langsung pada pokok persoalan berisi:

1. penyangkalan terhadap gugatan; membantah *fundamentum petendi* dan/atau ;
2. mengemukakan fakta baru.

III. PETITUM

Dalam bagian ini kuasa hukum menyampaikan hal-hal yang dimohon/diminta kepada Majelis Hakim untuk diputus, sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Petitum dapat ditambahkan sesuai dengan situasi dan kondisi gugatan/pihak-pihaknya, misalnya sebagai berikut:

- Menyatakan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. No. --/HGU/BPN/2000 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di -----, Provinsi ---- adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum serta tidak mempunyai kekuatan eksekutorial Putusan Pengadilan Negeri ---- No. --/Pdt.G/----/PN.-- tertanggal --/--/---- jo. Putusan Pengadilan Tinggi ---- No. --/Pdt/---/PT.-- tertanggal --/--/---- jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. -- K/PDT/-- tertanggal --/--/---- jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. No. -- PK/PDT/-- tertanggal --/--/----.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat --- memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

-----, --/--/----

Hormat Kuasa Tergugat ----

Kuasanya,

1. -----

2. -----

3. -----

Catatan:

Format jawaban ini berlaku juga untuk beracara di Pengadilan TUN.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Jl. Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

GUGATAN PENGGUGAT -----

Dalam Perkara No. --/PDT.G/2011/PN.--
Di Pengadilan Negeri ----
Antara Para Pihak :

Pemerintah RI Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI : PENGGUGAT

MELAWAN

Sdr. --- - Tergugat

Kepada,
Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri ---
Up. Majelis Hakim Perkara No. --/PDT.G/2011/PN.--
di -

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami selaku kuasa dari ---- berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal --
/--/-- No. ---- mengajukan Gugatan kepada ---- sebagai berikut:

I. DUDUK PERKARA (*fundamentum petendi/posita*) :

Dalam bagian ini agar kuasa hukum menguraikan secara jelas, singkat, padat langsung pada dalil konkrit disertai dasar dan alasan tuntutan (*middelen van de eis*) yang terdiri dari:

1. uraian tentang kejadian/peristiwa (*feitlijk gronden*):
 - menguraikan obyek perkara, mengapa sampai diajukan ke pengadilan, mengapa sampai dituntut kepemilikannya. Dalam hal ini, Penggugat harus mampu menunjukkan legal standing Penggugat maupun Tergugat sehingga memenuhi syarat untuk digugat;
 - dalam hal berkenaan dengan tanah harus jelas cara perolehannya, letak dan batas luasnya, hubungan antara obyek dengan Penggugat, jika sudah bersertipikat disebutkan nomor, jenis, dll. Hal ini penting karena ketidakjelasan obyek dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;
2. uraian hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan (*rechts gronden*)
 - menguraikan asal-muasal perbuatan melawan hukum/undang-undang (*onrechtmategdaad*) dan hukum yang mana harus melindungi kepentingan Penggugat.

II. PETTUM

Dalam bagian ini kuasa hukum Penggugat menyampaikan apa yang menjadi tuntutan Penggugat terhadap Penggugat yang akan diputus Majelis Hakim dalam amar. Tuntutan dapat berupa tuntutan pokok dan tambahan, tuntutan agar diputus seadil-adilnya (*et aequo et bono*), tuntutan mengenai pembebanan ongkos perkara, dwangsom, dan sebagainya.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat --- memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Kota, --/--/----

Hormat Kuasa Penggugat --

--

Kuasanya,

1. -----

2. -----

3. -----

Catatan:

- Format gugatan ini berlaku juga untuk beracara di Pengadilan TUN;
- Surat gugatan dibubuhi Materai cukup;
- Ditanda tangani Penggugat atau kuasanya yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus/Subtitusi.
- *et aequo et bono* hanya disampaikan untuk perkara TUN

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru Jakarta**

DAFTAR BUKTI TERGUGAT --

Dalam Perkara
No.--/Pdt.G/2011/PN.--
Di Pengadilan Negeri -----

Antara :

Sdr.....PENGGUGAT

MELAWAN

Pemerintah RI Cq. Badan Pertanahan Nasional RI.....
TERGUGAT

Jakarta, --/--/----

Kepada Yth. :

Bapak Ketua Pengadilan Negeri -----
U.p. Majelis Hakim Perkara No. .--/Pdt.G/2011/PN.--

Di-

Bersama ini perkenankanlah kami ---- dan ----- selaku kuasa dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ic. Tergugat -- dalam perkara Nomor: -- /Pdt.G/2011/PN.-- berdasarkan Surat Kuasa Nomor: ----- tanggal --/--/----, menyampaikan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

Pada bagian ini uraikan Dokumen/Alat Bukti dari Tergugat. Alat bukti yang disampaikan harus relevan mendukung dalil-dalil jawaban Tergugat. Untuk itu, pada setiap uraian tentang alat bukti perlu dibuat penjelasan mengenai peristiwa hukum yang ingin dibuktikan yang mendukung dalil Tergugat. Contoh sebagai berikut:

- 1. **Bukti T-1** : Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal --/--/---- Nomor ----- tentang -----, Bukti T.I -1 menunjukkan bahwa pemberian hak dilakukan setelah dilakukan pembebasan sesuai ijin lokasi. Hal mana dapat dilihat dari pertimbangan hukum SK dimaksud.
- 2. **Bukti T-2** : SK Bupati tentang Penetapan Izin Lokasi ---- tanggal --/--/---- No. -----, Bukti T.I - 2 membuktikan bahwa penerima hak telah melakukan perolehan tanah sesuai dengan prosedur dan berada pada lokasi yang ditetapkan.
- 3. **Bukti T-3** : Surat-surat Pelepasan Hak tanggal --/--/---- No. -----, Bukti T-3 membuktikan bahwa kepemilikan penerima hak adalah sah karena diperoleh melalui pemberian ganti rugi dan/atau pelepasan hak dari penggarap/pemilik tanah.

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Tergugat

KOP SURAT RESMI

SURAT KUASA SUBSTITUSI

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama, Jabatan, NIP,

Selaku Kuasa dari Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia/ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan....., sesuai dengan Surat Kuasa tanggal....Nomor ... selaku Tergugat/Turut Tergugat, dengan ini memberikan Kuasa Substitusi kepada :

Nama, Jabatan, NIP,

Dalam hal ini memilih alamat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan....., Jalan Dalam Perkara Nomor, antara :

.....Selaku Penggugat.

MELAWAN

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/
Kepala Kantor Pertanahan.....

.....Selaku - Tergugat/Turut Tergugat.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka kepada Penerima Kuasa Substitusi untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berhak menghadap ke Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara....., dalam rangka menandatangani dan menyerahkan Jawaban, Duplik, bukti-bukti, mengajukan atau menolak bukti tertulis atau saksi-saksi, kesimpulan dan menghadap Instansi-Instansi, Pejabat-Pejabat lain yang berkepentingan, mengajukan atau menolak keterangan saksi-saksi, dapat mengajukan perdamaian dengan segala syarat-syarat yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa, meminta atau memberikan segala keterangan yang diperlukan, meminta penetapan-penetapan, putusan-putusan, meminta dihentikan atau dilaksanakan putusan (eksekusi), dapat mengambil segala tindakan yang perlu dan berguna sehubungan dengan menjalankan perkara serta dapat mengerjakan segala sesuatu pekerjaan yang umumnya dikerjakan oleh seorang kuasa guna kepentingan tersebut di atas dalam kaitannya dengan pemberian kuasa ini.

Surat Kuasa ini diberikan dengan Hak Substitusi.

Pemberi Kuasa Substitusi,

.....,
Penerima Kuasa Substitusi,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

KOP SURAT BPN RI

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI/KANWIL
NOMOR :
TENTANG
PENCABUTAN DAN PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN
TANGGAL ... NOMOR..
SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM
TETAP
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI/KANTOR WILAYAH**

- MEMBACA : 1. Surat permohonan
2. Surat Kepala Kantor Pertanahan.....
3. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
4. Berita Acara Penelitian.....
5. dst.
- MENIMBANG : riwayat singkat permasalahan/kepemilikan tanah sampai menjadi obyek sengketa sesuai pembahasan RPD serta disimpulkan bahwa:
sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, perlu dilakukan tindakan administrasi pertanahan berupa pembatalan/pencabutan/penerbitan surat dst.....
- MENGINGAT : Diuraikan dasar hukum dari surat keputusan pembatalan hak diterbitkan antara lain :
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;
4. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006;
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997;
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 jo. No. 9 Tahun 1999;
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL / KANWIL TENTANG PENCABUTAN DAN PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN.....TANGGAL....NOMOR.../....SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP.

- KESATU : Mencabut dan membatalkan surat keputusan
- KEDUA : Membatalkan haknya dan mengembalikan statusnya
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk :
- Menarik dari peredaran sertipikat tanah yang tidak berlaku dan/atau;
- Mencoret dari daftar umum dan daftar isian dalam
- sistem pendaftaran tanah, dan/atau;
- Mengumumkan melalui surat kabar mengenai
- KEEMPAT : Mempersilahkan kepada pemohon pembatalan/yang berkepentingan untuk
- KELIMA : Apabila ada kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI atau
KEPALA KANTOR WILAYAH

KEPADA YTH. :

- 1. Kepala Kantor Pertanahan
- 2. Pemohon.
- 3. Pemegang hak yang dibatalkan.

TEMBUSAN :

- Disampaikan kepada Yth.
- 1. Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;
- 2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi.....;
- 3. Kepala Sub Direktorat..... (Pengolah Data);
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten/Kota.....
- 5. Arsip.

KOP SURAT BPN SETEMPAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI/KANWIL.....
 NOMOR :
 TENTANG
 PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA
 TANGGAL NOMOR.....
 KARENA CACAT HUKUM ADMINISTRASI**

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI/KANTOR WILAYAH

- Membaca** : 1. Surat permohonan
 2. Surat Usulan Kepala Kantor Pertanahan/
 (Surat-surat yang lain cukup di dalam RPD)
- Menimbang** : a. bahwa
 b. bahwa
 (Butir-butir riwayat singkat permasalahan sampai penanganan sesuai di RPD serta disimpulkan bahwa : **terdapat cacat hukum administrasi sehingga perlu tindakan administrasi pertanahan berupa pembatalan/pencatatan dst.**)
- Mengingat** : Diuraikan dasar hukum dari surat keputusan pembatalan hak diterbitkan antara lain :
 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960;
 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;
 3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;
 4. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006;
 5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997;
 6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 jo. No. 9 Tahun 1999;
 7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006;
 8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI/ KANWIL.....NOMOR : TENTANG
 PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA.....TANGGAL.....NOMOR.....KARENA CACAT
 HUKUM ADMINISTRASI**

- KESATU** : Mencabut dan membatalkan surat dan menyatakan dst
KEDUA : Membatalkan hakNomor.... dst
KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk :
 1. Mencoret Hak.....Nomor.....dari daftar umum dan daftar isian yang ada dalam sistem administrasi pendaftaran tanah.
 2. Menarik dari peredaran sertipikat/surat;
 3. Mengumumkandst
KEEMPAT : Mempersilahkan kepada pemohon pembatalan/ yang berkepentingan untuk
KELIMA : Apabila ada kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di :
 Pada Tanggal :
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI atau
 KEPALA KANTOR WILAYAH

- KEPADA YTH. :**
 1. Kepala Kantor Pertanahan
 2. Pemohon.
 3. Pemegang hak yang dibatalkan.

- TEMBUSAN** : Disampaikan kepada Yth.
 1. Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;
 2. Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;
 3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten/Kota.....
 4. Arsip.



BPN RI/KANWIL/KANTAH

JALAN..... TELEPON.....

BERKAS PENANGANAN KASUS PERTANAHAN

No. Reg: / / 2011/Dep V

PERSENGKETAAN ATAS OBYEK TANAH

(Luas : Ha)

Terletak di : Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

POKOK MASALAH:
.....

ANTARA PARA PIHAK:

PIHAK PEMOHON :
PIHAK TERMOHON :
PIHAK LAINNYA :
.....

No. & Tgl Pengaduan :

PENGOLAH KASUS:

NAMA : NIP:..... JABATAN:.....

NAMA : NIP:..... JABATAN:.....

NAMA : NIP:..... JABATAN:.....

PEJABAT PENGAWAS

NAMA : NIP:..... JABATAN:.....

SATUAN KERJA PENGOLAH: Bidang/Seksi/Subseksi V

DAFTAR ISI BERKAS

- Hal i : Daftar Isi
- Hal ii : Rencana Penanganan kasus
- Hal iii : Kronologi Penanganan Kasus
- Hal iv : Gambar sketsa kasus

Isi Berkas :

- I. Surat-surat Perintah:
 - 1. Surat Perintah Penanganan Kasus Pertanahan No Tgl.....
 - 2. Surat Perintah Tugas Penelitian Lapangan No.....Tgl
 - 3.
 - 4.
 - 5.
 - 6.
- II. Berita Acara Pelaksanaan Tugas:
 - 1. Berita Acara Pelaksanaan Penelitian Lapangan Tgl.....
 - 2. Berita Acara Pelaksanaan.....
 - 3.
 - 4.
 - 5.
- III. Gelar Kasus Pertanahan:
 - 1. Undangan Gelar No:..... tgl.....
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
 - 6.
- IV. Risalah Pengolahan Data:
 - 1. Konsep RPD tgl.....
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
- V. Surat-surat Usulan:
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
- VI. Surat-surat Lainnya:
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.

GAMBAR SKETSA KASUS

REG NO. / / /

GAMBAR SKETSA KASUS	KETERANGAN
	